

BAB III

DESKRIPSI ASPEK PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

A. Deskripsi UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

1. Sejarah Singkat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

Semakin banyaknya kasus perdagangan orang yang telah mencapai aspek lintas negara, beberapa aktifis kemanusiaan dari berbagai negara melakukan pertemuan untuk melakukan diskusi mengenai permasalahan tersebut. Pertemuan-pertemuan internasional yang bertujuan untuk membahas persoalan *trafficking* tersebut terus menerus digelar oleh elemen masyarakat. Puncaknya, pada tanggal 15 November 2000 melalui Resolusi MU PBB No. 55/25 dikeluarkan Konvensi tentang Kejahatan Terorganisir (*The United Nation Convention Against Transnational Organized Crime* beserta *Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land and Sea* dan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*) (Konvensi PBB tentang Perlawanan Organisasi Kriminal Antar Negara beserta Protokol Perlawanan terhadap Penyelundupan Orang Melalui Darat Dan Laut, dan Protokol Pencegahan Penekanan dan Hukuman Perdagangan Orang Khususnya Wanita Dan Anak-Anak). Konvensi beserta protokol ini

mengatur tentang pembentukan struktur internasional guna memberantas kejahatan lintas batas di sektor produksi dan pergerakan obat-obat terlarang, perdagangan orang dan pengiriman imigran secara tidak sah.¹

Hal yang sama juga dialami oleh Indonesia di mana para aktifis Hak Asasi Manusia (HAM) dan perempuan terus menerus mendesak tentang perlu adanya sebuah undang-undang yang membahas secara khusus mengenai permasalahan perdagangan orang. Desakan ini lebih didasarkan pada realita bahwasanya Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi lokasi perdagangan orang terbesar di wilayah Asia Tenggara. Jalur *trafficking* di Asia Tenggara melibatkan enam negara yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Dari keenam negara tersebut, Indonesia, Thailand, Filipina, dan Vietnam menjadi negara yang warga negaranya menjadi obyek perdagangan orang terbanyak, dan Malaysia hanya sebagian kecil. Sedangkan alur penyebaran tujuan perdagangan orang meliputi Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand.²

Setelah melalui proses yang panjang, pada tahun 2007, Indonesia akhirnya mengesahkan undang-undang yang berkaitan dengan perdagangan orang. Undang-undang ini banyak mengacu pada hasil konvensi dan protocol PBB tahun 2000 dan disahkan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana

¹ Supriyadi, *Perdagangan Manusia Dalam Rancangan KUHP*, ELSAM-Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat, 2005, hlm. 6.

² Arsip Power point oleh J.Azlaini Agus, Komisi III DPR RI - Pansus RUU PTPPO DPR RI, dalam Seminar Nasional Strategi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Lokal, Nasional Dan Internasional Universitas Jember, 27 Juni 2009.

Perdagangan Orang. Undang-undang tersebut juga dikenal dengan istilah UU TPPO (Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang).

2. Substansi Bab Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang³

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang terdiri dari 9 bab dengan penjelasan sebagai berikut:

Bab I Menjelaskan tentang pengertian tindak pidana perdagangan orang. Bab ini terdiri dari satu pasal dan 15 ayat. Dalam bab ini dijelaskan mengenai istilah-istilah atau pengertian-pengertian yang berhubungan dengan tindak pidana perdagangan orang. Istilah-istilah yang dijelaskan adalah sebagai berikut:

- a. Pengertian "perdagangan orang" yang dijelaskan pada ayat (1)
- b. Pengertian "tindak pidana perdagangan orang" yang dijelaskan pada ayat (2)
- c. Pengertian "korban" yang dijelaskan pada ayat (3)
- d. Pengertian "setiap orang" yang dijelaskan pada ayat (4)
- e. Pengertian "anak" yang dijelaskan pada ayat (5)
- f. Pengertian "korporasi" yang dijelaskan pada ayat (6)
- g. Pengertian "eksploitasi" yang dijelaskan pada ayat (7)

³ Dipaparkan penulis berdasarkan *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafiking)*, Bandung: Fokusmedia, 2009.

- h. Pengertian "eksploitasi seksual" yang dijelaskan pada ayat (8)
- i. Pengertian "perekrutan" yang dijelaskan pada ayat (9)
- j. Pengertian "pengiriman" yang dijelaskan pada ayat (10)
- k. Pengertian "kekerasan" yang dijelaskan pada ayat (11)
- l. Pengertian "ancaman kekerasan" yang dijelaskan pada ayat (12)
- m. Pengertian "restitusi" yang dijelaskan pada ayat (13)
- n. Pengertian "rehabilitasi" yang dijelaskan pada ayat (14)
- o. Pengertian "penjeratan utang" yang dijelaskan pada ayat (15)

Bab II Menerangkan tentang tindak pidana dan sanksi pidana tindak pidana perdagangan orang. Penjelasan tersebut dinyatakan dalam 17 pasal yakni mulai Pasal 2 hingga Pasal 18.

Bab III Menerangkan tentang tindak pidana lain dan sanksi pidananya yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang. Hal itu dijabarkan dalam sembilan pasal mulai dari Pasal 19 hingga Pasal 27.

Bab IV Menjelaskan tentang Proses Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan. Hal ini dipaparkan dalam 15 pasal yakni mulai Pasal 28 hingga Pasal 42.

- Bab V Menjelaskan tentang Perlindungan Korban dan Saksi. Masalah ini dipaparkan dalam 13 pasal, yakni mulai Pasal 43 hingga Pasal 55.
- Bab VI Menjelaskan tentang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Masalah ini dipaparkan dalam tiga pasal, yakni mulai Pasal 56 hingga Pasal 58.
- Bab VII Menjelaskan tentang Kerja Sama dan Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan Tindak Pidana. Masalah ini dipaparkan dalam dua bagian dan lima pasal. Bagian pertama yang terdiri dari satu pasal, yakni Pasal 59 isinya adalah tentang kerjasama internasional dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Sedangkan bagian kedua menitikberatkan pada peran serta masyarakat yang diatur dalam empat pasal, yakni mulai Pasal 60 hingga Pasal 63.
- Bab VIII Menjelaskan tentang Ketentuan Peralihan. Masalah ini dipaparkan dalam satu pasal, yakni Pasal 64.
- Bab IX Merupakan Ketentuan Penutup. Masalah ini dipaparkan dalam tiga pasal, yakni Pasal 65 hingga Pasal 67.

B. Aspek Pidana dalam Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

Sebelum menguraikan secara lebih jauh mengenai aspek pidana yang terkandung di dalam Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, berikut ini akan dipaparkan terlebih dahulu isi dari Pasal 2 tersebut:

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dari isi pasal tersebut dapat diketahui bahwa kandungan aspek pidana meliputi aspek pelaku, perbuatan, cara mengerjakan, tujuan, wilayah, dan ancaman hukuman. Secara lebih jelas mengenai aspek pidananya, maka berikut ini akan penulis paparkan mengenai aspek pidana dalam Pasal 2 di atas.

1. Pelaku

Pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam Pasal 2 adalah setiap orang yang melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Namun pelaku tidak lantas hanya terbatas pada

aspek perorangan saja sebab istilah “setiap orang” dalam pasal tersebut tidak hanya memiliki makna umum yang terbatas pada pengertian setiap seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melainkan juga dapat mencakup pelaku-pelaku dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia maupun warga negara asing, selama melakukan tindak pidana perdagangan orang di wilayah Negara Republik Indonesia.
- b. melakukan perbuatan tindak pidana secara berkelompok, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16

Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi, maka setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam kelompok yang terorganisasi tersebut dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditambah 1/3 (sepertiga)

- c. memiliki jabatan kenegaraan (penyelenggara negara) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1) berikut ini:
 - (1) Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 maka pidananya ditambah 1/3 dari ancaman pidana dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
- d. berwujud korporasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 ayat (1)
 - (1) Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diketahui bahwa pelaku sebagai aspek pidana dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang pada dasarnya adalah setiap orang yang berarti adalah seluruh orang yang telah memiliki tanggung jawab hukum, baik dilakukan secara perorangan maupun kelompok, sebagai penyelenggara negara, atas nama korporasi, warga negara Indonesia maupun warga negara asing, yang melakukan tindak pidana perdagangan di wilayah Negara Republik Indonesia.

2. Perbuatan

Perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 2 mengandung tiga batasan perbuatan yakni perbuatan dengan sebagian atau keseluruhan rangkaian perbuatan sebagaimana disebut dalam Pasal 2 ayat (1) yang belum menyebabkan adanya eksploitasi, perbuatan dengan sebagian atau keseluruhan rangkaian perbuatan sebagaimana disebut dalam Pasal 2 ayat (1) yang telah menyebabkan adanya eksploitasi, dan perbuatan untuk mengeksploitasi orang yang menimbulkan akibat lain. Batasan ini disebutkan dalam Pasal 2 ayat ayat (2) sebagai berikut:

Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplorasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Maksud dari perbuatan sebagian yang menyebabkan atau belum menyebabkan adanya eksploitasi adalah melakukan sebagian – baik salah satu atau beberapa bagian namun tidak seluruhnya – dari perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Perbuatan-perbuatan

tersebut disebutkan pada beberapa pasal dalam UU No. 21 Tahun 2007 sebagai berikut:

Pasal 3

Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia maupun dieksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)

Pasal 4

Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)

Pasal 5

Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 6

Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan tujuan untuk dieksploitasi. Sanksi pidana perbuatan ini adalah pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 9

Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana tersebut tidak terjadi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan

paling banyak Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).

Pasal 10

Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama dengan sanksi pidana dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Pasal 11

Setiap orang yang merencanakan atau melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Pasal 12

Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktek eksploitasi atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Dari pasal-pasal di atas dapat dibuat pengklasifikasian tindak pidana perbuatan orang sebagai berikut:

- a. Perbuatan sebagian dari perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang dapat menyebabkan atau belum menyebabkan terjadinya eksploitasi yang disebut dalam satu pasal. Perbuatan-perbuatan tersebut sebagaimana disebutkan pada Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 12. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 ayat (1), maka pasal-pasal yang telah disebutkan (Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 12) memiliki dua kemungkinan terkait dengan eksploitasi seperti halnya Pasal 2 ayat (1). Penegas adanya kemungkinan terjadi atau belum terjadinya eksploitasi adalah Pasal 2 ayat (2). Maksudnya

adalah apabila telah terjadi eksploitasi, maka perbuatan yang disebut dalam pasal-pasal tersebut telah dapat disebut dengan tindak pidana yang mengakibatkan adanya eksploitasi. Namun apabila belum terjadi proses eksploitasi korban, maka perbuatan yang disebutkan dalam pasal-pasal tersebut terbatas pada tindak pidana perdagangan orang tanpa adanya eksploitasi.

- b. Perbuatan sebagian dari perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang belum menyebabkan terjadinya eksploitasi. Perbuatan-perbuatan tersebut sebagaimana disebutkan pada Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11. Pada Pasal 9, penegas belum adanya eksploitasi adalah adanya kalimat “dan tindak pidana tersebut tidak terjadi”. Pasal 10 ditegaskan dengan adanya kalimat “Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang”. Sedangkan penegas Pasal 11 adalah batasan perbuatan yang disebutkan dalam pasal tersebut, yakni “merencanakan atau melakukan pemufakatan jahat”.

Sedangkan maksud dari perbuatan dengan tujuan mengeksploitasi orang yang dapat menimbulkan akibat lain adalah apabila dalam proses perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diderita korban, yakni dalam bentuk luka berat baik fisik maupun mental dan hilangnya nyawa sebagaimana disebutkan pada Pasal 7.

Pasal 7

- (1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

3. Sanksi

Secara tekstual, sanksi yang terkandung dalam Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) apabila telah terjadi eksploitasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2). Penegasan dalam Pasal 2 ayat (2) secara tidak langsung mengisyaratkan adanya sanksi terhadap tindak pidana perdagangan orang yang tidak atau belum sampai terjadi eksploitasi. Apabila tidak terjadi tindak pidana perdagangan orang, maka sanksi yang dikenakan tidak sama dengan Pasal 2 ayat (1) melainkan berbeda.

Sanksi terhadap tindak pidana yang tidak atau belum sampai terjadi eksploitasi dari perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 40.000.000,00 (empat

puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) sebagaimana disebutkan pada Pasal 9.

Selain dua ketentuan sanksi di atas, terdapat sanksi tambahan dalam tindak pidana perdagangan orang. Sanksi tambahan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Sanksi tambahan berdasarkan akibat tambahan yang diderita korban

Sanksi tambahan dilihat dari akibat tambahan yang diderita oleh korban dapat dibedakan menjadi dua sanksi tambahan sebagaimana disebutkan pada Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), yakni:

- (1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Sanksi tambahan dalam ayat (1) dalam Pasal 7 di atas adalah tambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana pada Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 apabila korban menderita luka fisik maupun mental dan penyakit. Sedangkan sanksi tambahan pada Pasal 7 ayat (2) berlaku manakala korban tindak pidana perdagangan orang sampai meninggal dunia.

b. Sanksi tambahan yang didasarkan pada pelaku yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1) Sanksi tambahan bagi pelaku yang berstatus sebagai penyelenggara negara.

Sanksi tambahan yang dikenakan kepada penyelenggara Negara yang melakukan tindak pidana perdagangan orang adalah sebagai berikut:

a) Tambahan pidana sebesar $\frac{1}{3}$ dari ancaman pidana dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

b) Tambahan pidana secara institusional berupa pemberhentian secara dengan tidak hormat dari jabatannya.

2) Sanksi tambahan bagi korporasi yang berupa:

a) Tambahan sanksi berupa pemberatan 3 (tiga) kali dari ancaman pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6

b) Tambahan sanksi berupa pencabutan izin usaha, perampasan kekayaan hasil tindak pidana, pencabutan status badan hukum, pemecatan pengurus dan atau pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.

3) Sanksi tambahan bagi pelaku yang berkelompok

Sanksi tambahan bagi pelaku yang berkelompok adalah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal

2.

c. Sanksi tambahan berdasarkan korban

Sanksi tambahan dilihat dari pihak korban berlaku bagi tindak pidana perdagangan orang dengan korban dari kelompok anak. Apabila tindak pidana perdagangan orang dalam Pasal 2 dilakukan kepada anak, maka sanksi pidananya akan ditambah sebesar $\frac{1}{3}$ (sepertiga).